



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD;**
Tempat lahir : Tanah Grogot
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gurame RT.005 Desa Wanasari (SP1)
Kec.Muara Wahau Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (sesuai Kartu Keluarga No. 6408021502180001) atau Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;


Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana **dakwaan alternatif pertama** penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo type V2111 dengan nomor sim: 085351014531, imei 1: 860735051900892 dan imei 2: 860735051900884;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa M.ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Dina Jalan Pahlawan RT.013 Desa Marga Mulya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa dihubung melalui telepon oleh Sdri.NANDA (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/39/IX/2022/Reskrim, tanggal 27 September 2022) ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Gurame RT.005 Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dan pada saat itu sdr NANDA meminta agar terdakwa datang dan menemuinya dirumahnya yang berlatam di Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian setelah berada dirumah sdr NANDA terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dari sdr NANDA yang isinya adalah 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu menyimpannya dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang mana narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan oleh terdakwa kepada sdr DINA (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/40/IX/2022/Reskrim, tanggal 27 September 2022) di Penginapan Dina Sp.4. Kemudian Sdr.NANDA juga memberikan kepada Terdakwa uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut, lalu menyimpannya dalam kantong

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang Terdakwa pakai sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sendirian menuju Penginapan Dina di Desa Marga Mulya (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab. Kutai Timur dan Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Dina untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdri DINA dengan cara terdakwa letakan di Penginapan Dina tersebut.

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada Petugas Kepolisian Sektor Kombeng bahwa di Penginapan Dina sering terjadi transaksi peredaran gelap narkotika. Selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Ketika sedang melakukan pemantauan di Penginapan Dina, terlihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya laki-laki tersebut langsung diamankan dan setelah ditanya mengaku bernama M. ABDULLAH Als ABDUL. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian pada diri Terdakwa, Polisi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan/sembunyikan di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa pakai di dalam bungkus rokok sampoerna; 1 (satu) unit HP merk VIVO type V2111 warna biru dengan No.Sim card 085351014531 No.IMEI 1: 860735051900892 dan IMEI 2 : 860735051900884 milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang mana disimpan didalam kantong sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa pakai dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang upah Terdakwa yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09090/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19040/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,490$ (nol koma empat ratus sembilan puluh) gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19040/2022/NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 330/11066/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dari Pegadaian Sangatta telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya. Kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ---
Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa M.ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Dina Jalan Pahlawan RT.013 Desa Marga Mulya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada Petugas Kepolisian Sektor Kombeng bahwa di Penginapan Dina sering terjadi transaksi peredaran gelap narkotika. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Ketika sedang melakukan pemantauan di Penginapan Dina, terlihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya laki-laki tersebut langsung diamankan dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanya mengaku bernama M. ABDULLAH Als ABDUL. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian pada diri Terdakwa, Polisi menemukan barang-barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan/sembunyikan di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa pakai di dalam bungkus rokok sampoerna; 1 (satu) unit HP merk VIVO type V2111 warna biru dengan No.Sim card 085351014531 No.IMEI 1: 860735051900892 dan IMEI 2 : 860735051900884 milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang mana disimpan didalam kantong sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa pakai dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang upah Terdakwa yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri.NANDA (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/39/IX/2022/Reskrim) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Wanasari (Sp.1) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09090/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 19040/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,490$ (nol koma empat ratus sembilan puluh) gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19040/2022/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 330/11066/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dari Pegadaian Sangatta telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya. Kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERLAN BUTAR BUTAR Anak Dari Alm LESMAN BUTAR BUTAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi selaku anggota unit reskrim Polsek Kongbeng karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Penginapan Dina di Jl. Pahlawan RT 013 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) poket shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya yang posisinya di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP merek Vivo type V2111 warna biru dengan nomor SIM CARD 085351014531 dengan nomor Imei 1: 860735051900892 dan Imei 2: 860735051900884 yang digunakan untuk transaksi narkotika, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang upah penjualan shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu dari Nanda;
- Bahwa Nanda masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa yakni dapat upah antar dari Nanda;
- Bahwa shabu itu akan diantar ke Dina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mencari pembeli adalah Eka Ariandi dimana Terdakwa sudah mengantar 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa upah sekali pengantaran paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi menemukan shabu di dalam saku celana sebelah kanan. Shabu itu disimpan dalam bungkus rokok sampoerna;

Terhadap keterangan saksi Ferlan Butar Butar Anak Dari Alm Lesman Butar Butar, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. EFENDI ANAK DARI LAGUN JAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi selaku anggota unit reskrim Polsek Kongbeng karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Penginapan Dina di Jl. Pahlawan RT 013 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) poket shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya yang posisinya di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP merek Vivo type V2111 warna biru dengan nomor SIM CARD 085351014531 dengan nomor Imei 1: 860735051900892 dan Imei 2: 860735051900884 yang digunakan untuk transaksi narkoba, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang upah penjualan shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu dari Nanda;

- Bahwa Nanda masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa keuntungan Terdakwa yakni dapat upah antar dari Nanda;

- Bahwa shabu itu akan diantar ke Dina;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mencari pembeli adalah Eka Ariandi dimana Terdakwa sudah mengantar 2 (dua) paket shabu;

- Bahwa upah sekali pengantaran paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi menemukan shabu di dalam saku celana sebelah kanan. Shabu itu disimpan dalam bungkus rokok sampoerna;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi **Efendi Anak Dari Lagun Jau**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Penginapan Dina di Jl. Pahlawan RT 013 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa mengantarkan shabu. Pertama dari Nanda kepada teman Nanda, dan yang kedua dari Nanda kepada Dina;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi shabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap shabu, saat itu Terdakwa hanya membawa shabu saja;
- Bahwa saat pertama kali mengantar Terdakwa diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu itu Terdakwa peroleh dari Nanda;
- Bahwa Terdakwa rencananya mau mengantarkan shabu itu kepada Dina dan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal di penginapan dan memiliki penginapan Dina;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menjadi kurir penjualan shabu;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat yang telah dibaca dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 09090/NNF/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor : **19040/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,490 gram milik **M. ABDULLAH AIs ABDUL Bin SAUD** adalah benar mengandung kristal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 330/11066/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang Ahmad selaku pimpinan cabang pegadaian, Sigit Hermawan selaku penimbang dan Munif Dwi Prayogo selaku petugas Polsek Kongbeng serta M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo type V2111 dengan nomor sim: 085351014531, imei 1: 860735051900892 dan imei 2: 860735051900884;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferlan Butar Butar dan saksi Efendi pada pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Penginapan Dina di Jl. Pahlawan RT 013 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) poket shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang posisinya di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP merk Vivo type V2111 warna biru dengan nomor SIM CARD 085351014531 dengan nomor Imei 1: 860735051900892 dan Imei 2: 860735051900884 yang digunakan untuk transaksi narkotika, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang. upah penjualan shabu;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut didapatkan dari Nanda untuk diantarkan kepada Dina dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa upah dari mengantar shabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni saat pertama kali mengantar Terdakwa diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan shabu kepada Dina;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferlan Butar Butar dan saksi Efendi pada pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Penginapan Dina di Jl. Pahlawan RT 013 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) poket shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang posisinya di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP merek Vivo type V2111 warna biru dengan nomor SIM CARD 085351014531 dengan nomor Imei 1: 860735051900892 dan Imei 2: 860735051900884 yang digunakan untuk transaksi narkoba, dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang upah penjualan shabu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut didapatkan dari Nanda untuk diantarkan kepada Dina dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari mengantar shabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni saat pertama kali mengantar Terdakwa diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan shabu kepada Dina;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menjadi perantara jual beli shabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yaitu sebagai penghubung antara penjual Nanda dan pembeli Dina dimana atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo type V2111 dengan nomor sim: 085351014531, imei 1: 860735051900892 dan imei 2: 860735051900884;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDULLAH Als ABDUL Bin SAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo type V2111 dengan nomor sim: 085351014531, imei 1: 860735051900892 dan imei 2: 860735051900884;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;


dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Alto Antonio, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Warta Trilaksana, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Tamrianah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Sgt

